

BAB III

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

3.1 Proses

Proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dilaksanakan setelah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan, meliputi panduan pengguna atau dokumentasi teknis identitas kependudukan pemohon, dokumen pengalihan hak, dan pernyataan tertulis yang telah mendapatkan persetujuan serta tanda tangan dari pembimbing I dan Pembimbing II berserta Kepala P3M.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “RANCANG BANGUN APLIKASI REKOMENDASI MPASI UNTUK BALITA MENGGUNAKAN ALGORITMA RULE-BASED” dapat dilihat dibawah ini:

Pencipta

Nama	: Siska
Alamat	:Pengempon RT 07/RW 06, kelurahan brebes, Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah, 52212
Kewarganegaraan	: Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama	: Unit Penelitian Abdimas Universitas Harkat Negeri
------	--

Alamat : Jalan Mataram No. 9, Pesurungan
Lor, Kecamatan Margadana 52142,
Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah,
52142

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Program Komputer

Judul Ciptaan : RANCANG BANGUN APLIKASI
REKOMENDASI MPASI UNTUK
BALITA MENGGUNAKAN
ALGORITMA RULE- BASED

Jangka Waktu Perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh)
tahun sejak Ciptaan tersebut pertama
kali dilakukan pengumuman

No Pencatatan : 001309752